



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah disusun dengan seksama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) untuk kemudian ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah (PD) sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah (PD) sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Oleh sebab itu Bappeda Kabupaten Malang menyusun Rancangan Awal Renstra Bappeda sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

Malang,

2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MALANG**

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19661126 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	11
2.2. Sumber Daya Bappeda	26
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	37
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Isu-isu Strategis	45
Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	46
4.2. Strategi dan Kebijakan Bappeda	51
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52

Bab VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA	
	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	77
Bab VII	PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Malang	33
2. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	47
3. Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Malang	57
4. Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.202/2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara pencapaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun Daerah. Terkait dengan pembangunan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Secara lebih teknis operasional, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) sebagai tindaklanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/3417/KEP/35.07/203/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir

pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* (*pemangku kepentingan*) pembangunan lainnya.


Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang diawali dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang a.n. Bupati Malang tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 050.13/410/35.07.202/2017 perihal Reviu Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Atas dasar surat dimaksud, maka Bappeda menyusun Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah yang didahului dengan membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Juli 2017 Nomor : 188.4/4172/KEP/35.07.202/2017 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tim penyusun Perubahan Renstra dimaksud selanjutnya melakukan penyesuaian tugas dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, penyederhanaan kegiatan.

Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Renstra SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/584/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/3417/KEP/35.07.203/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis (Renstra) yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2016-2021) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun

mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja Bappeda.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Malang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dengan mengingat adanya dinamika regulasi dan transisi implementasi, maka masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Bappeda
- 2.2 Sumber Daya Bappeda
- 2.3 Kinerja dan Pelayanan Bappeda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Rencana Strategis Bappeda
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
4.2	Strategi dan Kebijakan Bappeda
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bappeda Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugas perencanaan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Badan, 4 (empat) orang Kepala Bidang, dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, serta 12 (dua belas) orang Kepala Sub Bidang, dengan stuktur sebagaimana gambar berikut ini :

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Malang



Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang dibagi dan dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis. Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Tugas Sekretariat :
 - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Melaksanakan urusan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, barang dan peralatan, serta urusan umum yang meliputi kegiatan tata usaha persuratan, perlengkapan, perkantoran, hubungan masyarakat, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi

dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

- c) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasar mandat yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Fungsi Sekretariat :

- a) Perencanaan program kesekretariatan;
- b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan, penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain berdasar mandat yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;

- (4) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- (5) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- (6) Menyelenggarakan perawatan dan penyimpanan peralatan kantor dan pendataan barang inventaris;
- (7) Menghimpun, mengolah data, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (2) Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- (3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Menghimpun, mengolah data dan menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (6) Melaksanakan tata usaha barang modal, perawatan/ penyimpanan dan pendataan barang modal;
- (7) Mengkompilasikan dan menyusun laporan akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- (2) Menyiapkan rancangan kebijakan program strategis dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap hasil implementasi program/kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (6) melaksanakan evaluasi kinerja terhadap hasil implementasi program/kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (7) Mengkompilasikan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- 1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman, infrastruktur perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- b) Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
 - e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
- a) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman
Tugas Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman :
 - (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah, pengembangan wilayah dan permukiman;
 - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan permukiman;
 - (3) Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro pengembangan wilayah dan permukiman;
 - (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama penyelenggaraan, pengembangan wilayah dan permukiman;
 - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan
Tugas Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan :
 - (1) Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
 - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup perhubungan dan telematika;
 - (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;

- (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup perhubungan dan telematika; dan
 - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air
- Tugas Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air :
- (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan.
 - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
 - (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
 - (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan; dan
 - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi

- 1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, dan fasilitasi dunia usaha; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi-instansi vertikal, serta lembaga lain di wilayah Daerah;
 - b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan alternatif solusinya;
 - c) Pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta lembaga lain di wilayah Daerah;
 - d) Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah; dan
 - e) Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

a) Sub Bidang Perekonomian Primer

Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas:

- (1) Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- (3) Menghimpun dan mengolah data, menyusun bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor ekonomi primer;
- (4) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi primer;
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perekonomian Sekunder

Sub Bidang Perekonomian Sekunder mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (3) Menghimpun dan pengolahan data perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;

- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perekonomian Tersier

Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (2) Merencanakan program kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (3) Menghimpun dan mengolah bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, investasi, serta bantuan dalam/luar negeri, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

1) Tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan

pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan

- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan memfasilitasi tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
- b) Penghimpunan, mengolah data, menyusun bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- d) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- f) Pembinaan dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya; dan
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas:

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan keagamaan;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan keagamaan;

- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan lingkup keagamaan;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan lingkup keagamaan; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan; dan

(5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1) Tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, serta pengembangan rencana pendanaan program pembangunan;

- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pendanaan pembangunan;
 - b) Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan capaian kinerja pembangunan;
 - c) Pengelolaan sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi program prioritas pembangunan;
 - d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan
Tugas Pokok Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan:
 - (1) Melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan program prioritas pembangunan;
 - (2) Merumuskan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran dalam rangka sinergi lintas program pembangunan;
 - (3) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan program prioritas pembangunan; dan
 - (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan
Tugas Pokok Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan:
 - (1) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;

- (2) Melaksanakan pengoordinasian pengendalian dan pemantauan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja pembangunan di daerah; dan
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan

Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan :

- (1) Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan sistem evaluasi, dan pelaporan pembangunan, serta petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan tahapan pelaporan evaluasi kinerja program pembangunan;
- (3) Menyusun sistem pengoordinasian dan pengkonsolidasian data hasil evaluasi dan kinerja pembangunan;
- (4) Menyiapkan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- 1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan dan/atau kegiatan teknis penanganan program-program kemiskinan;
- 2) Pembentukan UPT Bappeda ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

g. Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda didukung oleh sumber daya manusia/Aparatur sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Jabatan
Per-1 Oktober 2016

Pendidikan		Pangkat		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S3	2	Pembina Utama Muda	1	II-b	1
S2	8	Pembina Tingkat I	1	III-a	1
S1	26	Pembina	6	III-b	3
D3	1	Penata Tingkat I	6	IV-a	11
SMA/SMK	15	Penata	12	Staf/JFU	30
SMP	1	Penata Muda Tk. I	8	Non-PNS	10
SD	2	Penata Muda	-		
		Pengatur Tk. I	1		
		Pengatur	7		
		Pengatur Muda Tk. I	1		
		Pengatur Muda	3		
		Juru Tk. I	-		
		Tenaga Kontrak	10		
Jumlah	56		56		56

PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Kepemimpinan dan Fungsional, Periode 2010-2016

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	7
3	PIM IV	10
4	SPADA	2
5	ADUMLA	3
6	ADUM	5
B.	Diklat Teknis dan Fungsional	
1	Perencanaan dan Tata Laksana Daerah	1
2	Bintek Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2010	2
3	TOT Perencanaan Pengembangan SDM	1
4	Sosialisasi Sistem Monev. Perencanaan Pembangunan	1
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	1
6	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2
7	Menejemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1
8	JFP Tk I	2

No.	Uraian	Jumlah (orang)
9	JFP Tingkat Muda	1
10	TOT Perencanaan Daerah	4
11	Perencanaan Gender	2
12	Perencanaan Tata ruang	1
13	Pelatihan Anggaran Negara	1
14	Pelatihan Kepemimpinan Eksekutif Pemkab	1
15	Pelatihan Dokumen Kerjasama Pem.Swasta	1
16	Workshop Anggaran	1
17	Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7
18	Diklat Jurnal Penatausahaan Keuangan & bendahara SKPD berdasarkan Permendagri 13 Thn 2006	1
19	<i>National Stakeholder Meeting, Education For All in inclusive setting</i>	1
20	<i>Training Development & Deleverly Skills For District & Provincial Financial Management</i>	1
21	Strategi Pengelolaan Keuangan daerah menghadapi audit atas pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD 2008	1
22	Sosialisasi Permendagri No.54 Th.2010 tentang pelaksanaan PP no. 8 Th.2008	1
23	Seminar <i>"Preservation and Cultural Development to Stimulate Economic and Cultural Tourism Development"</i>	1
24	Seminar LGSP-USAID "Media Relation Training Kota & Kab.Malang"	1
25	Seminar LGSP-USAID "Teknik Dasar Fasilitas Kelompok Kab. Malang"	1
26	Bintek Analisa Ekonomi	1
27	Seminar LGSP-USAID Advance Communication Skills Training for Facilitator	1
28	Diklat AKIP/LAKIP	1
29	Diklat Pengelolaan & Pengembangan Kawasan Pesisir & Laut	1
30	Diklat Bina Manajemen	2
31	<i>Quality Control</i>	1
32	Lokakarya Penguatan <i>Safe Guarding</i> Program-program Daerah	1
33	Lokakarya Paradigma Baru Pengabdian Masyarakat	1
34	Semiloka Nasional "Pengentasan Daerah Tertinggal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi"	1
35	Pelatihan Bank Data	1
36	Diklat Analisis Data Pengembangan Wilayah	1
37	Pelatihan Bina Manajemen Pejabat Struktural Eselon IV	1
38	Analisis Kepegawaian	1
39	Bintek Perencanaan Perekonomian	5
40	Fungsional Auditor	1

No.	Uraian	Jumlah (orang)
41	<i>Local Economic Development Awareness Workshop</i>	1
42	Pelatihan Metodologi Pelatihan bagi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	1
43	Diklat Manajemen Sarana Prasarana Perkotaan	1
44	Diklat Manajemen Persampahan Kota	1
45	Diklat Manajemen Perkotaan	1
46	AMDAL A	1
47	AMDAL C	1
48	KKD Umum Dep. Keuangan	5
49	Dasar-dasar Pemetaan	1
50	Penyusunan Analisis Kelayakan Finansial untuk Pra- Studi Kelayakan Pembangunan Perumahan & Permukiman	1
51	TOT Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
52	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD	5
53	Bimbingan Teknis Kearsipan	1
54	Bimbingan Teknis SAKIP	1
55	Bimbingan Teknis Surat Dinas Berbasis Web	1

Keterangan: Pengembangan SDM Bappeda selama tahun 2010-2016 secara kumulatif, dengan catatan beberapa Diklat diikuti oleh aparatur yang sama dan/atau aparatur yang bersangkutan telah mutasi/promosi ke instansi lain atau pensiun/meninggal dunia.

2. Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda terletak di lantai 6 gedung Sekretariat Daerah, komplek Kantor Bupati Malang, Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen. Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	AC Unit	1995-2014	25	14	3	8
2	Amplifier	2008	1	1	-	-
3	Brankas	1993-2000	11	11	-	-
4	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2007-2015	78	-	-	78
5	Kamera + <i>Attachment</i>	2000-2013	3	2	-	1
6	<i>Cassette Recorder</i>	1996	1	1	-	-
7	Colomn	2008	8	8	-	-
8	<i>Compact Disk Player</i>	2008	2	2	-	-
9	Dispenser	2001-2002	4	3	1	-
10	<i>Facsimile</i>	1997	1	-	1	-
11	Filling Besi/ Metal	1994-2010	14	13	-	1
12	<i>Global Positioning System</i>	2006	1	1	-	-
13	<i>Handycam</i>	2002-2009	4	3	-	1
14	Kipas Angin	1999-2002	4	3	-	1
15	Kursi Besi/ Metal (Kursi Taman)	1993	1	1	-	-
16	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	2	-	-	2
17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1992-1995	8	8	-	-
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012-2016	38	3	-	35
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1998	1	1	-	-
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1995-2008	36	14	22	-
21	Kursi Lipat	1998-2003	133	133	-	-
22	Kursi Putar	1995-2006	60	60	-	-
23	Laptop	1999-2016	13	9	-	4
24	Lemari Besi/ Metal	1994-2003	12	7	5	-
25	Lemari Es	1993	1	1	-	-
26	Lemari Kaca	1995-2002	4	4	-	-
27	Lemari Kayu	1990-2007	19	18	1	-
28	Loudspeaker	2009-2010	3	1	2	-
29	Meja Bundar	2000	2	2	-	-
30	Meja Komputer	1993-2000	16	16	-	-
31	Meja Kayu/ Rotan (Meja Eselon, Meja Kerja)	2006	45	1	44	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2000-2011	2	1	-	1
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2005	4	2	1	1
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1995	1	1	-	-
35	Meja Piket	2000	2	2	-	-
36	Meja Rapat	2008	8	-	8	-
37	Meja <i>Resepsionis</i>	1998	1	1	-	-
38	Meja Tulis	1992-2003	33	25	8	-
39	Mesin <i>Fingerprint</i>	2015	2	-	-	2
40	Mesin Fotokopi Folio	2015	1	-	-	1
41	Mesin Ketik Elektronik	2001-2006	5	5	-	-
44	Mesin Ketik Manual	1994-1996	9	9	-	-
45	Mesin Penghisap Debu	2004	1	1	-	-
46	<i>Microphone / Wireless Mic</i>	2008	3	3	-	-

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
47	<i>Microphone dan Adjustment</i>	2008	1	1	-	-
48	<i>Microphone Table Stand</i>	2008	3	3	-	-
49	<i>Mixer PVC</i>	2008	2	2	-	-
50	Mobil	1997-2016	7	-	6	1
51	Modem	2011	5	5	-	-
52	<i>Note Book</i>	2007-2014	7	1	1	5
53	<i>Overhead Projector</i>	1994-1999	4	4	-	-
54	PC Unit	1996-2016	52	29	17	6
55	Pesawat Telpon	1995-2010	18	13	5	-
56	Power Amplifier	2008	1	1	-	-
57	<i>Printer</i>	1998-2015	47	34	5	8
58	Proyektor + <i>Attachment</i>	2009-2016	4	2	-	2
59	Rak Kayu	1997-2003	4	4	-	-
60	<i>Scanner</i>	1998-2003	4	4	-	-
61	Sepeda Motor	1993-2014	18	10	2	6
62	<i>Server</i>	2013	1	1	-	-
63	<i>Slide Projector</i>	1995-2003	2	2	-	-
64	Sofa	1990-1998	3	2	-	1
65	Sound System	2000-2008	2	1	1	-
66	Tabung Pemadam Api	2003	4	-	-	4
67	Televisi	1996-2006	6	6	-	-
68	<i>Unit Power Supply</i>	2000-2006	9	3	-	6
69	<i>White Board</i>	1995-2001	6	6	-	-

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2016 Semester I

Sarana prasarana kantor Bappeda (kecuali bangunan gedung/ruang kantor) merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang, dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Bappeda Kabupaten Malang. Perolehan BMD Bappeda Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya. Dari sarana prasarana tersebut nampak bahwa 75% kondisi BMD Bappeda Kabupaten Malang tergolong rusak berat (RB), hal ini terjadi karena banyaknya BMD yang telah melewati masa pakai (pengadaan tahun 2000 ke bawah) yang tidak bernilai secara akuntansi, sehingga layak untuk dihapus. Oleh karena itu, untuk selanjutnya akan dilaksanakan peremajaan kembali BMD di Bappeda Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas/fungsi demi terwujudnya tujuan Bappeda.

3. Unit Organisasi yang Masih Operasional

Unit Bappeda yang telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan (Pusat Data Bappeda) berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pusat Data Pembangunan Daerah. Namun unit tersebut masih bersifat tidak permanen (*ad hoc*).

Sedangkan kegiatan teknis penunjang koordinasi terhadap program-program penanganan kemiskinan, maka telah dirancang untuk membentuk UPT Bappeda yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata, serta strategi umum RPJMD.

2.3 Kinerja Pelayanan

Bappeda Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*. Oleh karena itu Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yaitu Urusan Pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan sebagai acuan dari Perangkat Daerah yang lain.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan, maka Bappeda Kabupaten Malang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Mengendalikan dan evaluasi;
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan;
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar wilayah perbatasan;
4. Menyusun dokumen studi perencanaan;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
6. Menyusun dokumen perencanaan;
7. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang secara makro);

8. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan.

Adapun uraian tentang kinerja pelayanan yang telah dilakukan/dicapai pada periode tahun 2011 s.d. 2015 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD	-	-	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%
2	Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	-	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	105%
3	Persentase rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik	-	-	80%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	125%
4	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tercermin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terakomodir pada dokumen perencanaan	-	-	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%
5	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	-	-	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	142%	133%	125%	117%	111%

[illegible]

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Malang

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan		
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Ang-garan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	657.46 9.000	459.99 0.800	1.023.6 75.000	783.02 5.900	1.324.7 80.500	657.46 9.000	457.45 5.900	997.48 5.000	783.02 5.900	1.317.9 21.500	100%	99%	97%	100%	99%	6%	6%
2	Program Pengembangan Data/Informasi	66.509. 000	283.19 3.400	302.41 9.500	326.58 1.100	257.14 5.000	66.509. 000	283.19 3.400	301.87 9.500	326.58 1.100	257.14 5.000	100%	100%	100%	100%	100%	16%	16%
3	Program Kerjasama Pembangunan	69.350. 000	68.482. 500	94.210. 500	124.21 0.500	143.98 9.500	69.350. 000	68.482. 500	94.210. 500	124.21 0.500	143.98 9.500	100%	100%	100%	100%	100%	16%	16%
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	480.00 0.000	179.00 0.000	240.00 0.000	308.25 0.000	272.21 0.000	469.75 3.000	178.71 3.000	239.16 7.500	307.95 2.500	250.28 1.800	98%	100%	100%	100%	92%	-33%	-35%
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	200.00 0.000	300.00 0.000	290.00 0.000	360.00 0.000	165.00 0.000	194.86 0.000	297.93 6.000	274.32 5.000	351.03 9.000	162.99 0.000	97%	99%	95%	98%	99%	-17%	-17%
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	379.14 1.000	498.32 4.100	608.37 0.000	783.08 9.500	1.071.4 02.800	379.14 1.000	498.32 4.100	604.34 8.100	768.94 7.500	1.065.5 67.800	100%	100%	99%	98%	99%	23%	23%
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	177.55 7.000	308.22 8.500	273.30 4.000	306.09 9.000	197.44 5.500	177.14 7.000	303.38 3.500	266.44 9.000	296.94 9.000	197.43 0.500	100%	98%	97%	97%	100%	-4%	-3%
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	385.00 0.000	234.00 0.000	245.00 0.000	331.75 0.000	268.99 0.000	377.46 0.000	232.50 0.000	235.85 1.800	331.61 5.000	264.01 5.100	98%	99%	96%	100%	98%	-14%	-14%
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	593.00 0.000	493.00 0.000	527.00 0.000	524.53 0.000	610.83 5.000	587.57 6.650	492.25 0.000	513.83 4.000	431.91 4.000	574.30 3.000	99%	100%	98%	82%	94%	0%	-2%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan		
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Ang-garan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	500.00 0.000	-	-	-	-	495.74 6.000	0	0	0	0	99%	0%	0%
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	535.92 4.000	459.99 0.800	545.13 7.000	600.95 3.000	533.13 4.700	513.97 3.750	457.45 5.900	540.66 6.350	599.51 9.400	532.76 5.500	96%	99%	99%	100%	100%	-1%	0%
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.35 0.000	56.130. 000	48.600. 000	132.10 0.000	286.67 0.000	119.35 0.000	53.189. 500	47.198. 000	127.06 5.500	283.42 2.100	100%	95%	97%	96%	99%	-3%	-5%
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	34.200. 000	24.750. 000	34.200. 000	11.400. 000	-	32.550. 000	23.800. 000	33.060. 000	11.286. 000		95%	96%	97%	99%	-70%	-67%
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000. 000	31.875. 000	36.000. 000	12.675. 000	3.980.0 00	10.000. 000	1.200.0 00	-	8.000.0 00	3.980.0 00	50%	4%	0%	63%	100%	-88%	- 250%
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.700. 000	48.534. 000	48.534. 000	42.666. 000	50.807. 000	39.700. 000	48.534. 000	48.534. 000	42.666. 000	50.807. 000	100%	100%	100%	100%	100%	5%	5%
16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	177.00 0.000	126.22 9.200	48.000. 000	-	-	176.95 8.000	94.574. 200	47.999. 000	-	-	100%	75%	100%	0		- 102%	-92%
17	Program Pemanfaatan Ruang	-	193.00 0.000	145.00 0.000	-	-	-	191.00 0.000	144.00 0.000	-	-	0%	99%	99%			-33%	-33%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdapat faktor-faktor eksternal yang mendukung dan juga menghambat. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari inovasi baru dan alternatif-alternatif terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- b. Masih adanya sikap apriori birokrat terhadap partisipasi publik.
- c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi.
- d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- e. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Malang Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Kondisi geografis Kabupaten Malang yang beragam, dan memiliki wilayah terluas kedua serta jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, sehingga berkontribusi dengan memiliki kompleksitas permasalahan pembangunan Kabupaten Malang yang cukup rumit. Disamping itu, tahun 2016 merupakan tahun transisi dimana terjadi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih dari hasil pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2015, dan perubahan peraturan perundang-undangan, serta penataan organisasi perangkat daerah yang secara keseluruhan mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu, maka Bappeda Kabupaten Malang dapat memanfaatkan peluang tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Bappeda Kabupaten Malang.

Bappeda Kabupaten Malang harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kabupaten Malang seperti tokoh masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, *NGO*, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan yang diinisiasi Bappeda Kabupaten Malang.

3. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan.

Sebagai satu-satunya perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, maka sudah tentu Bappeda Kabupaten Malang harus berorientasi pada dukungan pelayanan prima untuk menunjang perangkat daerah yang lain demi kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yaitu Urusan Pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), indeks kepuasan masyarakat (IKM), dan norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) yang ditetapkan dalam melayani publik.

Pelayanan prima oleh perangkat daerah selaku *operating core* ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bappeda Kabupaten Malang secara tidak langsung, terutama masyarakat Kabupaten Malang.

4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan proses waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan dan keterkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan masing-masing.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur perencana baik pada Bappeda maupun pada setiap perangkat daerah merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan untuk proses perencanaan. Oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen dan usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP” yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Misi Bupati Malang untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Bappeda selaku penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut:

Misi ke-2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dengan **Tujuan** “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada **Sasaran ke-3** “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, pada **Strategi** sebagai berikut :

- 1) Strategi ke-4 “Meningkatkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah.
- 2) Strategi ke-5 “Meningkatkan hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal 80%”.
- 3) Strategi ke-6 “Meningkatkan persentase program prioritas pembangunan”,
- 4) Strategi ke-16 “Meningkatkan aspirasi masyarakat di Musrenbang”.
- 5) Strategi ke-17 “Meningkatkan peran sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah”.
- 6) Strategi ke-19 “Meningkatkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik”.
- 7) Strategi ke-20 “Meningkatkan hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS”.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sehingga Bappeda sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara makro, baik jangka panjang (RPJPD), dan menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Selain itu, Bappeda juga perlu mengkoordinir dan mengharmonisasi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja masing-masing.

Dalam mewujudkan Misi Bupati Malang, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum, yaitu menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Dari strategi umum dimaksud, Bappeda berperan untuk mengintegrasikan strategi umum tersebut dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah, serta memastikan program dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra dan Renja masing-masing perangkat daerah agar mendukung pencapaian Visi Bupati.

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bappeda melakukan telaah terhadap Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Adapun Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang handal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkannya, maka Bappenas berperan untuk menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :

1. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, dan antar pemerintah pusat dengan daerah;

- 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
- 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenas sebagai berikut :

Renstra Bappenas		Renstra Bappeda Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien.	1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.	1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif.
	2. Peningkatan kelembagaan dan tatalaksana organisasi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.		2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah
	3. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang berbasis elektronik.		
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif.	1. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten. 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif.		
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja. 2. Meningkatnya sistem integritas		
4. Terwujudnya pelayanan publik pemerintahan yang baik dan berkualitas.	1. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pelayanan publik. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.		

Renstra Bappenas		Renstra Bappeda Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
5. Mewujudkan aparatur kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi.	1. Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. 3. Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas.		

Selanjutnya Visi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Professional, Inovatif dan Bertanggungjawab”. Untuk mewujudkannya, ditetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;
2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
3. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Uraian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur		Renstra Bappeda Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas SDM Perencana.	1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional.	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.	1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif .
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan.	2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif.		2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur		Renstra Bappeda Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah.	3. Perencanaan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.		

Berdasarkan uraian di atas, maka Bappeda Kabupaten Malang telah terkait dan mendukung sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkualitas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil evaluasi RTRW Kabupaten Malang pada tahun 2015 bahwa tingkat kualitas RTRW, kesahihan RTRW, dan simpangan pemanfaatan ruang adalah sebesar 2,25% (masih dalam kategori sesuai). Dengan Simpangan yang relatif kecil, maka Perda RTRW dimaksud masih berlaku, dengan rekomendasi perlu penyesuaian muatan pada bagian yang telah berubah.

Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta dinamika internal Kabupaten Malang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang seperti: pengembangan jaringan jalan, rencana pembangunan dan pengembangan bandara, pengembangan potensi panas bumi dan melestarikan cagar budaya, optimalisasi perkebunan, perikanan industri, dan pariwisata, bencana alam skala besar, atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan peninjauan kembali.

Strategi umum pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 salah satunya yaitu memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sangat konsern terhadap pembangunan

berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan perekonomian di segala sektor, sekaligus tetap mengutamakan keterpaduan dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis untuk kelestarian alam.

3.5 Isu – Isu Strategis

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bappeda dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi proses perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya upaya monitoring dan evaluasi perencanaan serta hasil-hasil pembangunan.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

- 1. Tujuan:**
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2. Sasaran:

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;	a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
b. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel;	b. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik dan komprehensif.
c. Meningkatnya efektivitas program prioritas pembangunan;	

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi II: Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi										
1.	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.	1.Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1.Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	98%	100%
			1.2.Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	$\frac{\sum \text{Hasil Program dan kegiatan prioritas dalam Renja PD}}{\sum \text{Hasil Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$	95%	95%	95%	96%	97%	100%
			Persentase PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	$\frac{\sum \text{Pelayanan atau hasil kegiatan PD yang bersumber dari DAK}}{\sum \text{Kegiatan PD yang didanai dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)}} \times 100\%$	95%	95%	-	-	-	-
			1.3.Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik	$\frac{\sum \text{Tujuan dalam Renstra PD yang sudah berorientasi hasil}}{\sum \text{Tujuan dalam Renstra PD}} \times 100\%$	95%	95%	96%	97%	98%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.4.Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	$\frac{\text{Hasil program (kinerja) dalam KUA (PPAS)}}{\text{Hasil program (kinerja) dalam RKPD}} \times 100\%$	95%	95%	96%	97%	98%	100%
			1.5.Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{Usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\sum \text{Usulan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan/Desa}} \times 100\%$	90%	90%	92%	93%	94%	95%
			1.6.Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah program bidang Ekonomi dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\text{Jumlah program RKPD bidang ekonomi}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	99%	100%
			1.7.Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	$\frac{\text{Jumlah program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\text{Jumlah program RKPD bidang ekonomi}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	99%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dalam Renja PD terhadap RKPD	Jumlah program RKPD bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya						
			1.8.Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\text{Jumlah program RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	99%	100%
		Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel	Persentase kesesuaian RTRW dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah	$\frac{\sum \text{Luas yang sesuai dengan peruntukan ruang}}{\sum \text{Luas wilayah Kabupaten Malang}} \times 100\%$	40%	42,5%	-	-	-	-
			Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{Dunia usaha/lembaga swasta yang merealisasikan CSRnya}}{\sum \text{Rencana CSR}} \times 100\%$	75%	75%	-	-	-	-
		Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan	Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%“	$\frac{\sum \text{Program prioritas pembangunan daerah dengan hasil capaian} \geq 80\%}{\sum \text{Program pembangunan daerah yang diprioritaskan}} \times 100\%$	100%	100%	-	-	-	-

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2.Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1. Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	$\frac{\text{Jumlah program pembangunan daerah dengan capaian target kinerja} \geq 80\%}{\text{jumlah program pembangunan daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$	-	-	90%	95%	98%	100%

4.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda

1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Malang, yang ditempuh dengan upaya:

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintahan dan lintas *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi pembangunan;
- c. Mengembangkan karier aparatur perencana;
- d. Melaksanakan kegiatan administratif dan sarana-prsarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

2. Kebijakan

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;
- c. Melaksanakan dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis, serta peningkatan kualifikasi, integritas dan moralitas pegawai;

Menyediakan layanan administrasi dan sarana-prasarana perkantoran.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program dan kegiatan-kegiatan Bappeda Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2016-2021 sebelum Perubahan Renstra (Tahun 2016 dan 2017) yaitu 20 Program dengan 52 Kegiatan (Program/Kegiatan Rutin maupun Teknis). Setelah Perubahan, 10 Program dan 48 Kegiatan (Program/Kegiatan Rutin maupun Teknis) yang dilaksanakan Bappeda. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
-	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal	20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	23. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
VI. Program Pengembangan Data/Informasi	-
22. Penyusunan dan pengumpulan Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	-
23. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	-
VII. Program Kerjasama Pembangunan	-
24. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	-
VIII. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-
25. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-
26. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-
27. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	-
IX. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-
28. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	-
X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Penyusunan Rancangan RPJMD	25. Penyusunan Rancangan RPJMD
26. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	-
30. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	27. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
31. Penyusunan Rancangan RKPD	28. Penyusunan Rancangan RKPD
32. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	29. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD
33. Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa	-

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
34. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-
-	30. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran dan Prioritas Sementara
XI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
35. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	-
36. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	31. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-
38. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	-
39. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-
-	32. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer
-	33. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder
-	34. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier
-	35. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi
XII. Program Perencanaan Sosial Budaya	-
40. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-
41. Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat	-
XIII. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-
42. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	-
XIV. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-
43. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	-
44. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	-
45. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	-
XV. Program Perencanaan Tata Ruang	-
46. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	-
47. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	-
XVI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-
48. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-
XVII. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-
49. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
XVIII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-
50. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
XIX. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-
51. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	-
XX. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
52. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	-
-	VIII. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
-	36. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman
-	37. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
-	38. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
-	IX. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
-	39. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-	40. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN
-	41. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
-	42. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-	43. Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMD 2016-2021
-	44. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
-	X. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
-	45. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
-	46. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
-	47. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
-	48. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Uraian selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda diuraikan dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peninggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	1. -	1. -	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100 %	1.086.640.500	100 %	1.004.025.500	100 %	1.009.325.500	100 %	1.014.625.500	100 %	1.019.925.500	100%	5.134.542.500	Bappeda Kab. Malang	
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	5000 buah	10.232.000	5000 buah	12.640.000	5000 buah	13.640.000	5000 buah	14.640.000	5000 buah	15.640.000	25000 buah	66.792.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	8.820.000	12 Bulan	8.870.000	12 Bulan	8.920.000	12 Bulan	8.970.000	60 Bulan	43.980.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	252 OB	168 OB	219.580.000	168 OB	277.180.000	168 OB	277.180.000	168 OB	277.180.000	168 OB	277.180.000	840 OB	1.328.300.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	24 OB	2.500.000	24 OB	3.500.000	24 OB	3.500.000	24 OB	3.500.000	24 OB	3.500.000	144 OB	16.500.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
					Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 Jenis	32 Jenis	66.000.600	32 Jenis	48.200.600	32 Jenis	49.200.600	32 Jenis	50.200.600	32 Jenis	51.200.600	32 Jenis	264.803.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	32 Jenis	39.132.000	32 Jenis	40.000.000	32 Jenis	41.000.000	32 Jenis	42.000.000	32 Jenis	43.000.000	32 Jenis	205.132.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 Jenis	13 Jenis	37.270.900	13 Jenis	35.874.900	13 Jenis	35.924.900	13 Jenis	35.974.900	13 Jenis	36.024.900	13 Jenis	181.070.500	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	3 Jeni s	1.660. 000	3 Jenis	2.330. 000	3 Jenis	2.430. 000	3 Jenis	2.530. 000	3 Jeni s	2.630. 000	3 Jenis	11.580 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2 Jeni s	5.000. 000	2 Jenis	5.000. 000	2 Jenis	5.000. 000	2 Jenis	5.000. 000	2 Jeni s	5.000. 000	2 Jenis	25.000 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2720 HOK	274 0 HOK	18.40 0.000	2996 HOK	20.48 0.000	2996 HOK	20.58 0.000	2996 HOK	20.68 0.000	2996 HOK	20.78 0.000	1472 4 HOK	100.92 0.000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	80 HOK	110 HOK	450.1 20.00 0	141 HOK	350.0 00.00 0	150 HOK	351.0 00.00 0	150 HOK	352.0 00.00 0	150 HOK	353.0 00.00 0	701 HOK	1.856. 120.00 0	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	106 HOK	106 HOK	228.3 45.00 0	372 HOK	200.0 00.00 0	372 HOK	201.0 00.00 0	372 HOK	202.0 00.00 0	372 HOK	203.0 00.00 0	1594 HOK	1.034. 345.00 0	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100 %	956.3 80.00 0	100 %	329.8 80.00 0	100 %	342.8 80.00 0	100 %	305.8 80.00 0	100 %	308.8 80.00 0	100%	2.243. 900.00 0		
				12. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	1 unit	450.0 00.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	450.00 0.000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	10 Jenis	5 Jeni s	413.0 00.00 0	3 Jenis	221.5 00.00 0	3 Jenis	222.5 00.00 0	3 Jenis	223.5 00.00 0	3 Jeni s	224.5 00.00 0	5 Jenis	1.305. 000.00 0	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	0	3 Jenis	30.00 0.000	1 jenis	40.00 0.000	-	0	-	0	4 Jenis	70.000 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	0	1 Jenis	10.00 0.000	1 Jenis	10.00 0.000	1 Jenis	10.00 0.000	1 Jeni s	10.00 0.000	1 Jenis	40.000 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio- nal	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	21 unit	22 unit	84.50 0.000	23 unit	55.50 0.000	23 unit	56.50 0.000	23 unit	57.50 0.000	23 unit	58.50 0.000	23 unit	312.50 0.000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 Jenis	19 jenis	8.880. 000	19 jenis	9.880. 000	19 jenis	10.88 0.000	19 jenis	11.88 0.000	19 jenis	12.88 0.000	19 jenis	54.400 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perleng- kapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/ Berkala (jenis)	-	-	0	10 unit	3.000. 000	10 unit	3.000. 000	10 unit	3.000. 000	10 unit	3.000. 000	10 unit	12.000 .000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang
				III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	70.100. 000	100%	15.300. 000	100%	15.400. 000	100%	15.500. 000	100%	15.600. 000	100%	131.900 .000	Bappeda Kab. Malang	
				19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	59 stel	80 stel	70.100. 000	57 stel	15.300. 000	57 stel	15.400. 000	57 stel	15.500. 000	57 stel	15.600. 000	308 stel	131.900. 000	Sekre- tariat	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penerimaan Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	235.000.000	Bappeda Kab. Malang	
				20. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 orang	3 orang	47.000.000	3 orang	47.000.000	3 orang	47.000.000	3 orang	47.000.000	3 orang	47.000.000	15 orang	235.000.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	47.337.000	100%	22.800.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	142.137.000	Bappeda Kab. Malang	
				21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP)/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	5 Buku	5 Buku	13.125.000	5 Buku	5.800.000	5 Buku	6.000.000	5 Buku	7.000.000	5 Buku	8.000.000	25 Buku	39.925.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	2 Buku	13.160.000	2 Buku	6.000.000	2 Buku	6.000.000	2 Buku	6.000.000	2 Buku	6.000.000	10 Buku	37.160.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				23. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 Buku	2 Buku	7.892.000	2 Buku	3.000.000	2 Buku	3.000.000	2 Buku	3.000.000	2 Buku	3.000.000	10 Buku	19.892.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang
				24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1 Buku	13.160.000	1 Buku	8.000.000	1 Buku	8.000.000	1 Buku	8.000.000	1 Buku	8.000.000	5 Buku	45.160.000	Sekretariat	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan	2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	2. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	VI. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	274.781.000	100%	307.500.000	100%	308.500.000	100%	309.500.000	100%	310.500.000	100%	1.510.781.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				25. Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	274.781.000	1 dokumen	307.500.000	1 dokumen	308.500.000	1 dokumen	309.500.000	1 dokumen	310.500.000	5 dokumen	1.510.781.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
				26. Bimbingan Teknis Penyusunan RKPDesa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bintek penyusunan RKPDesa	378 Perangkat Desa	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
			3. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	VII. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	125.000.000	100%	76.875.000	100%	86.875.000	100%	96.875.000	100%	106.875.000	100%	492.500.000	Bappeda Kab. Malang	
				27. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	86 dokumen	82 dokumen	125.000.000	82 dokumen	76.875.000	82 dokumen	86.875.000	82 dokumen	96.875.000	82 dokumen	106.875.000	410 dokumen	492.500.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kab. Malang
			4. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	VIII. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	-	0	100%	350.000.000	100%	350.000.000	-	0	100%	500.000.000	100%	1.200.000.000	Bappeda Kab. Malang	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				28. Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	1 dokum en	-	0	1 Doku men	350.000 .000	1 Doku men	350.000 .000	-	0	1 doku men	500.000 .000	3 Dokum en	1.200. 000.000	Bidang Penger- dalian dan Evaluasi Pempa- ngunan	Kab. Malang
				IX. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur perencana	-	100%	379.500 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	379.500 .000	Bappeda Kab. Malang	
				29. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah peralatan dan pelatihan aplikasi e-Planning	-	1 keg.	379.500 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 keg.	379.500. 000	Sekre- tariat	Kab. Malang
			5. Persentas e Program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA- PPAS	X. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	0	100%	281.875 .000	100%	288.921 .000	100%	296.144 .000	100%	303.548 .000	100%	1.170.4 88.000	Bappeda Kab. Malang	
				30. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	0	4 dokum en	281.875 .000	4 dokum en	288.921 .000	4 dokum en	296.144 .000	4 doku men	303.548 .000	16 dokum en	1.170.48 8.000	Bidang Pemerin- tahanan dan Sosial Budaya	Bappe- da Kab. Malang
				XI. Pengemba- ngan Data/ Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan daerah	100%	100 %	227.1 56.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	227.15 6.000	Bappeda Kab. Malang	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				31. Penyusunan dan Pengumpulan Analisis Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)-PPAS perubahan Tahun n dan KUA-PPAS Tahun n+1	4 dokum en	4 doku men	227.156.000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 doku men	227.156.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
			6. Persentase aspirasi/ usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	XII. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	431.327.000	100%	420.000.000	100%	430.000.000	100%	440.000.000	100%	450.000.000	100%	2.171.327.000	Bappeda Kab. Malang	
				32. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	3 kegiata n	3 kegi atan	431.327.000	3 kegi atan	420.000.000	3 kegi atan	430.000.000	3 kegi atan	440.000.000	3 kegi atan	450.000.000	15 kegiat an	2.171.327.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
			7. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	XIII. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	100%	100%	212.815.800	100%	1.149.684.700	100%	1.300.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.400.000.000	100%	5.412.500.500	Bappeda Kab. Malang	
				33. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi	-	-	0	1 buku	233.770.000	1 buku	250.000.000	1 buku	260.000.000	1 buku	270.000.000	4 buku	1.013.770.000	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang
				34. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah buku laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang	-	-	0	1 buku	154.710.000	1 buku	200.000.000	1 buku	210.000.000	1 buku	220.000.000	4 buku	784.710.000	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peninggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				35. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah buku laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang	-	-	0	1 buku	222.860.000	1 buku	250.000.000	1 buku	260.000.000	1 buku	270.000.000	4 buku	1.002.860.000	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang	
				36. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	212.815.800	1 laporan	320.406.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	360.000.000	1 laporan	370.000.000	5 laporan	1.613.221.800	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang	
				37. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah buku laporan perkembangan perekonomian dan UMKM Kabupaten Malang	-	-	0	2 buku	217.938.700	2 buku	250.000.000	2 buku	260.000.000	2 buku	270.000.000	8 buku	997.938.700	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang	
				8. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	XIV. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	0	100 %	1.071.875.000	100 %	1.053.421.000	100 %	1.063.644.000	100 %	1.091.048.000	100%	4.279.988.000	Bappeda Kab. Malang	
					38. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	-	-	0	2 dokumen	95.000.000	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	95.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				39. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	0	3 laporan	281.875.000	3 laporan	288.921.000	3 laporan	296.144.000	3 laporan	303.548.000	12 laporan	1.170.488.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang	
				40. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	-	-	0	3 laporan	425.000.000	3 laporan	467.500.000	3 laporan	477.500.000	3 laporan	487.500.000	12 laporan	1.857.500.000	UPT Pelayanan Data	Bappeda Kab. Malang	
				41. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah aplikasi pengembangan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat	-	-	0	1 aplikasi	49.000.000	-	0	-	0	-	0	1 aplikasi	49.000.000	Pembangunan dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Malang	
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan	-	-	0	1 laporan	221.000.000	1 laporan	297.000.000	1 laporan	290.000.000	1 laporan	300.000.000	4 laporan	1.108.000.000			
				9. Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPd	XV. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	-	-	0	100%	1.210.000.000	100%	1.265.000.000	100%	1.320.000.000	100%	1.375.000.000	100%	5.170.000.000	Bappeda Kab. Malang	
					42. Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	-	-	0	2 dokumen	325.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	400.000.000	8 dokumen	1.450.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Bappeda Kab. Malang
					43. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	-	-	0	2 dokumen	325.000.000	2 dokumen	335.000.000	2 dokumen	345.000.000	2 dokumen	355.000.000	8 dokumen	1.360.000.000	dan Pengembangan	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				44. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	-	-	0	2 dokum en	560.000 .000	2 dokum en	580.000 .000	2 dokum en	600.000 .000	2 doku men	620.000 .000	8 dokum en	2.360.00 0.000	Wilayah	Bappeda Kab. Malang
			10. Persenta se PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	XVI. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase keterpaduan koordinasi spasial dan non spasial pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	100 %	206.5 75.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	206.57 5.000	Bappeda Kab. Malang	
				45. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	1 dokum en	1 doku men	206.5 75.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 doku men	206.57 5.000	Bidang Peren- canaan Pemban gunan Infrastr uktur dan Pengem bangan Wilayah	Bappeda Kab. Malang
				XVII. Perencana an Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	Bappeda Kab. Malang	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				46. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang disusun tepat waktu	3 laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda Kab. Malang
				XVIII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	-	100 %	371.275.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	371.275.000	Bappeda Kab. Malang	
				47. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan/studi /pra studi kelayakan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	2 doku men	371.275.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 doku men	371.275.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda Kab. Malang
				XIX. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase keterpaduan perencanaan spasial dan non spasial pengembangan infrastruktur dan telematika	-	100 %	347.225.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	347.225.000	Bappeda Kab. Malang	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peninggalan jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				48. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan studi/pras studi kelayakan infrastruktur dan telematika	-	2 doku men	347.2 25.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 doku men	347.22 5.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda Kab. Malang
				XX. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase pengendalian dampak perubahan iklim	100%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0		
				49. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait pengendalian dampak perubahan iklim	1 dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		3. Meningkatkan kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	11. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	XXI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD	-	-	0	90%	1.360.000.000	95%	1.410.000.000	100%	1.160.000.000	100%	1.310.000.000	100%	5.240.000.000	Bappeda Kab. Malang	
				50. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	-	-	0	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	4 dokumen	640.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang
				51. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	-	-	0	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 dokumen	600.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				52. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	-	-	0	1 visualisasi data	100.000.000	1 visualisasi data	100.000.000	1 visualisasi data	100.000.000	1 visualisasi data	100.000.000	4 visualisasi data	400.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang
					Jumlah dokumen LKPJ AMJ	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
					Jumlah aplikasi e-LKPJ	-	-	0	1 aplikasi	100.000.000	-	0	-	0	1 pengembangan aplikasi	100.000.000	1 aplikasi/pengembangan	200.000.000		
					Jumlah dokumen LKPJ Bupati	-	-	0	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	2 dokumen	300.000.000	5 dokumen	1.050.000.000		
				53. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	-	-	0	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	8 dokumen	1.400.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang
					Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	-	-	0	1 aplikasi	100.000.000	-	0	-	0	-	0	1 aplikasi	100.000.000		
				54. Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMD	Jumlah dokumen paruh waktu pelaksanaan RPJMD yang disusun	-	-	0	-	0	1 dokumen	250.000.000	-	0	-	0	1 dokumen	250.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Peninggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				55. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	-	-	0	1 doku men	150.000.000	1 doku men	150.000.000	1 doku men	150.000.000	1 doku men	150.000.000	4 doku men	600.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kab. Malang
		4. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel	12. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah	XXII. Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat	100%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	0	Bappeda Kab. Malang	
				56. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Jumlah dokumen peninjauan kembali perda RTRW yang tersusun	1 dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				57. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi RTRW	1 laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
				XXIII. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase keterpaduan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	100 %	967.565.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	967.565.000	Bappeda Kab. Malang	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				58. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen studi kelayakan pengembangan wilayah	1 dokum en	1 doku men	553.0 20.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 doku men	553.02 0.000	Bidang Peren- canaan Pemban- gunan Infrastr uktur dan Pengem- bangan Wilayah	Kab. Malang
				59. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan hasil koordinasi lintas PD (BKPRD) tentang pengendalian tata ruang, penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) serta hasil Monev bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah	1 laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
				60. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen pengembangan wilayah	-	1 doku men	414.5 45.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 doku men	414.54 5.000	Bidang Peren- canaan Pemban- gunan Infrastr uktur dan Pengem- bangan Wilayah	Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			13. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah	XXIV. Kerjasama Pembangunan	Persentase fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah	100%	100 %	277.920.700	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	277.920.700	Bappeda Kab. Malang	
				61. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara tim Pokja dengan Corporate dalam penyaluran dana CSR	1 dokumen	1 dokumen	277.920.700	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	277.920.700	Bidang Perencanaan Ekonomi	Kab. Malang
		5. Meningkatkan efektivitas program prioritas pembangunan	14. Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal 80%	XXV. Perencanaan Sosial Budaya	Presentase keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya	100%	100 %	271.080.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	271.080.000	Bappeda Kab. Malang	
				62. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	271.080.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 laporan	271.080.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
				63. Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah koordinasi dalam rangka lomba Kabupaten/Kota Sehat	6 kegiatan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				XXVI. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100 %	899.904.500	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	899.904.500	Bappeda Kab. Malang	
				64. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	275.808.500	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	275.808.500	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda Kab. Malang
				65. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	1 dokumen	624.096.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	624.096.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda Kab. Malang
				XXVII. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi	100%	100 %	1.422.424.300	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	1.422.424.300	Bappeda Kab. Malang	
				66. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kabupaten Malang yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	28.118.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	28.118.000	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bappeda Kab. Malang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Pena- nggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				67. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang	1 laporan	1 lapo ran	244.8 50.60 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 lapor an	244.85 0.600	Bidang Peren- canaan Ekono- mi	Bappeda Kab. Malang
				68. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	1 lapo ran	371.8 33.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 lapor an	371.83 3.000	Bidang Peren- Pemerin tahan dan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Malang
				69. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi bidang Perencanaan Ekonomi dan Anti Poverty Program	1 laporan	1 lapo ran	309.5 27.70 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 lapor an	309.52 7.700	Bidang Peren- canaan Ekono- mi	Bappeda Kab. Malang
				70. Verifikasi Data dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Data, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	-	1 Lapo ran	468.0 95.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Lapo ran	468.09 5.000		
				XXVIII. Pengem- bangan Data/ Informasi	Persentase ketersediaan data informasi sebagai penunjang perencanaan daerah	-	100 %	166.4 55.20 0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	166.45 5.200	Bappeda Kab. Malang	
				71. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen informasi perencanaan pembangunan ekonomi	-	1 doku men	166.4 55.20 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 doku men	166.45 5.200	Bidang Peren- canaan Ekono- mi	Bappeda Kab. Malang

[illegible]

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0/2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				75. Pemberdayaa n Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, tersusunnya dokumen rencana aksi daerah terkait pangan dan gizi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
T O T A L				TUJUAN : 2 SASARAN : 5 INDIKATOR SASARAN : 14 PROGRAM : 18 KEGIATAN : 63				8.788.4 62.000		7.646.8 15.200		7.930.3 22.500		7.443.1 68.500		8.263.3 76.500		40.072.1 44.700		

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

6.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Dalam rangka mewujudkan salah satu sasaran RPJMD yaitu Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Bappeda menetapkan Sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	Keterangan
Sasaran I: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	Tetap
1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Penambahan Baru
1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	Tetap
1.3 Persentase PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	Dihapus
1.4 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	Tetap
1.5 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA – PPAS	Tetap
1.6 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	Tetap
1.7 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	Penambahan Baru
1.8 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	Penambahan Baru
1.9 Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	Penambahan Baru
Sasaran II: Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel	Dihapus
2.1.Persentase kesesuaian RTRW dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah	Dihapus
2.2.Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah	Dihapus
Sasaran III: Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel	Dihapus

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	Keterangan
3.1. Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%“	Dihapus
Sasaran II: Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Penambahan Baru
2.1. Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	Penambahan Baru

Selengkapnya, Indikator Kinerja Utama Bappeda hasil Perubahan Renstra yaitu:

Sasaran I “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif” dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

1. Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Persentase Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dengan kualitas yang baik;
4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan;
6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD;
7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD;
8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD.

Sasaran II yaitu “Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah”, dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** “Persentase capaian target kinerja program diatas 80%”.

Penjelasan lebih lanjut indikator kinerja utama (IKU) Bappeda diuraikan dalam tabel 6.1. yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD (Akhir Tahun 2015)	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	95%	97%	98%	100%
2	Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	-	95%	95%	95%	96%	97%	100%
3	Persentase PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	95%	95%	-	-	-	-
4	Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik	-	95%	95%	96%	97%	98%	100%
5	Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	-	95%	95%	96%	97%	98%	100%
6	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	-	90%	90%	92%	93%	94%	95%
7	Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	-	95%	97%	99%	100%
8	Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	-	95%	97%	99%	100%

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD (Akhir Tahun 2015)	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	-	95%	97%	99%	100%
10	Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah	-	40%	42,5%	-	-	-	-
11	Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah	-	75 %	75 %	-	-	-	-
12	Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%“	-	100%	100%	-	-	-	-
13	Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	-	-	-	90%	95%	98%	100%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Penyesuaian dilakukan pada sasaran dan indikator sasaran kinerja Bappeda yang tidak mempengaruhi sasaran RPJMD. Selain itu dengan restrukturisasi program serta kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan Renstra Bappeda sebagai alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi Bappeda, yang sekaligus merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi.

Renstra dan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau Renja Bappeda yang mengacu pada RKPD tahun berkenaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

TOMIE HERAWANTO

Lampiran

POHON KINERJA
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPPEDA

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan	Persentase keterpaduan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang menyesuaikan tujuan strategis dengan sasaran strategis RPJMD}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1. Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sesuai dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$
	2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	$\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$
	3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	$\frac{\sum \text{Renstra PD yang sesuai Peraturan yang berlaku}}{\sum \text{Renstra PD}} \times 100\%$
	4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	$\frac{\sum \text{Program dalam KUA - PPAS yang sesuai RKPD}}{\sum \text{Program dalam RKPD}} \times 100\%$
	5. Persentase aspirasi/ usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{Usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\sum \text{Usulan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan}} \times 100\%$
Program: Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan yang disusun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang direncanakan}} \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
	6. Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang ekonomi dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\sum \text{Program bidang ekonomi dalam RKPD}} \times 100\%$
Program: Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	$\frac{\sum \text{kegiatan koordinasi perencanaan ekonomi yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan koordinasi perencanaan ekonomi yang direncanakan}} \times 100\%$
	7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan sosial budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang Pemerintahan dan sosial budaya dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\sum \text{Program bidang Pemerintahan dan sosial budaya dalam RKPD}} \times 100\%$
Program: Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	$\frac{\sum \text{kegiatan koordinasi perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan koordinasi perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang direncanakan}} \times 100\%$
	8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\sum \text{Program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam RKPD}} \times 100\%$
Program: Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	$\frac{\sum \text{dokumen yang tersusun}}{\sum \text{dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$
Sasaran 2: Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	$\frac{\sum \text{program pembangunan daerah dengan capaian target kinerja} \geq 80\%}{\sum \text{program pembangunan daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
Program: Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD	$\frac{\sum \text{realisasi APBD}}{\sum \text{alokasi anggaran dalam RKPD}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sesuai dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program dan Kegiatan prioritas dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	98%	100%
2	Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD	$\frac{\text{Hasil Program dan Kegiatan prioritas dalam Renja PD}}{\text{Hasil Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$	95%	95%	95%	96%	97%	100%
3	Persentase PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan/hasil kegiatan PD yang bersumber dari DAK}}{\text{Jumlah Kegiatan SKPD yang didanai dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)}} \times 100\%$	95%	95%	-	-	-	-
4	Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	$\frac{\text{Jumlah Renstra PD dengan kualitas baik}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	95%	95%	96%	97%	98%	100%
5	Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	$\frac{\text{Hasil Program (kinerja) dalam KUA –PPAS}}{\text{Hasil Program (kinerja) dalam RKPD}} \times 100\%$	95%	95%	96%	97%	98%	100%

Indikator Kinerja Utama		Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Usulan yang diakomodir dalam Forum SKPD}}{\text{Jumlah Usulan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan/Desa}} \times 100\%$	90%	90%	92%	93%	94%	95%
7	Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Bidang Ekonomi dalam Renja PD}}{\text{Jumlah Program Bidang Ekonomi yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	99%	100%
8	Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD		-	-	95%	97%	99%	100%
9	Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD		-	-	95%	97%	99%	100%
10	Persentase Kesesuaian RTRW dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana, sarana dan pengembangan wilayah	$\frac{\text{Jumlah Luasan yang sesuai dengan peruntukan ruang}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten Malang}} \times 100\%$	40%	42,5%	-	-	-	-
11	Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah dunia usaha/ lembaga swasta yang merealisasikan CSRnya}}{\text{Jumlah rencana CSRnya}} \times 100\%$	75%	75%	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama		Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”	$\frac{\text{Jumlah Program prioritas pembangunan daerah dengan hasil capaian} \geq 80\%}{\text{Jumlah Program pembangunan daerah yang diprioritaskan}} \times 100\%$	100%	100%	-	-	-	-
13	Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	$\frac{\text{Jumlah Program prioritas pembangunan daerah dengan hasil capaian} \geq 80\%}{\text{Jumlah Program pembangunan daerah yang diprioritaskan}} \times 100\%$	-	-	95%	97%	98%	100%

[illegible]

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target						Ket.	
								Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020		Kondisi Akhir
					6. Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan sosial budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
					8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target							Ket.
								Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir	
				2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang dtetapkan dalam RKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	